

**SISTEM UPAH PADA AKAD PARO BAWON BURUH TANI PADI
DI DUSUN KRAJAN DESA KESILIR KECAMATAN
WULUHAN KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF “*FIQIH
MUAMALAH*”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. S20162051

Pembimbing:

Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I

NIP : 195902161989031001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2020**

**SISTEM UPAH PADA AKAD PARO BAWON BURUH TANI PADI
DI DUSUN KRAJAN DESA KESILIR KECAMATAN
WULUHAN KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF “*FIQIH
MUAMALAH*”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari’ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. S20162051

Disetujui Oleh Pembimbing:



Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP : 195902161989031001

**SISTEM UPAH PADA AKAD PARO BAWON BURUH TANI PADI
DI DUSUN KRAJAN DESA KESILIR KECAMATAN
WULUHAN KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF “*FIQIH
MUAMALAH*”**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)
pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin


Tanggal : 06 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua


Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19846112 201503 1 003

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826 20190 3 003

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag
2. Dr. H. Sutrisno RS, M. HI


()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah, 5: 2)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

(HR. Ibnu Majah)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Ibu Sunarsih yang berjuang sendirian. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk selalu mendukung saya selama ini.

Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin

2. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabatku Cindy Alfin Inayah, Miftahurrozi Qiyah, Siti Muhlisah, Miftahur Rizki, M. Najib Amrullah, Robby Suganda dan teman-teman kelas MU2, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi serta semangat kepada saya serta teman organisasi di rumah khususnya banom-banom NU.

3. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti M.Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.

7. Terimakasih Kepada Kepala Desa Kesilir serta Kepala Dusun Krajan dan juga Masyarakat yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis Skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 03 Juni 2020
Penulis

Khusnul Khotimah
NIM. S20162051

ABSTRAK

Khusnul Khotimah, 2020 : *Sistem Upah Pada Akad Paro Bawon Buruh Tani Padi Di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah.*

Sistem paro bawon ini merupakan sistem pengupahan dengan menggunakan gabah dari hasil panen dengan ukuran 25% dari hasil panen. Upah mengupah Di Dusun Krajan yakni Pemilik sawah memberikan tanggung jawab kepada koordinator sawah dimulai dari masa tanam, perawatan hingga masa panen. Sehingga pengeluaran untuk koordinator tani lebih banyak dibandingkan dengan lainnya apalagi saat masa tanam, dia membayar seluruh buruh tani dengan uangnya sendiri tanpa mendapatkan uang dari pemilik sawah.

Adapun fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan pemberian upah dalam sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap tradisi pemberian upah dalam sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1) Untuk mengetahui penerapan pemberian upah menggunakan sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap tradisi pemberian upah sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian kualitatif-deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah dengan mengkaji data yang ada di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember kemudian dianalisis berdasarkan Fiqih Muamalah. Dengan jenis penelitian lapangan (*Fiel Research*) yang dilakukan di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pada masa tanam seluruh pekerjaan baik dalam hal penanaman, perawatan bahkan panen akan dikerjakan oleh para buruh tani. Bahkan untuk beberapa keperluan sawah seperti obat, pupuk, dan benih pun berasal dari buruh tani. Pekerjaan yang dilaksanakan selama 4 bulan lamanya menurut para buruh tani tidak sesuai dengan upah yang didapatkan. Jika diperhitungkan dengan apa yang sudah didapatkan dengan apa yang dipekerjakan hal itu sangatlah jauh. mendapatkan 8 kw atau setara dengan 16 sak maka buruh tani mendapat 2 kw atau setara dengan 4 sak. Akan tetapi upah 4 sak tersebut masih dibagi lagi, dengan rincian 2 sak untuk 1 petani sebagai koordinatornya dan 2 sak lagi untuk dibagikan ke petani yang ada. 2) Menurut tinjauan fiqih muamalah bahwa pemberian upah pada akad paro bawon buruh tani padi di dusun tersebut diperbolehkan namun tidak sah, karena salah satu syarat dari akad tersebut tidak dijalankan yaitu adanya syarat *'amal* sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa akan bisa menjadi tidak sah apabila rukun dan syarat pada akad tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44

D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Denah/Peta Desa	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup bersama masyarakat, di dalam bermasyarakat kita saling membutuhkan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, di tempat manapun setiap orang akan melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain dan itu disebut Muamalah.²

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam beruaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalknya

¹Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 21.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

dalam persoalan jual-beli, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.³

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat menghormati karena secara naluri manusia berwatak saling membutuhkan. Si kaya membutuhkan si miskin, si pandai memerlukan si bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena adanya orang yang lemah. Oleh karena itu, tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari.⁴

Salah satu praktek tolong menolong dalam bermuamalah yaitu dengan bekerjasama (*syirkah*). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

Sesuai dengan pengertian di atas maka *syirkah* ini biasanya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih di mana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan berkontribusi modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan *syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 15.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 78.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

Adanya kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap, maka pemilik dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan penggarap mendapatkan bagi hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pemilik dan penggarap kurang memahami kerjasama yang sesuai dengan syara' serta kerjasama yang bersifat tolong menolong kayaknya antara pemilik dan penggarap. Sehingga dalam sebuah penggarapan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kerjasama dalam bidang usaha pertanian dikenal dengan beberapa istilah salah satunya bagi hasil. Bagi hasil merupakan jenis kerjasama antara buruh tani dan pemilik sawah. terkadang si buruh tani memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah akan tetapi tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka syariat Islam memberika pelajaran tentang kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dua belah pihak.⁶

Adapun dasar hukum diperbolehkannya kerjasama dengan prinsip bagi hasil terdapat dalam firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 159.

⁷ Al-Quran, 4: 29.

Firman Allah Swt. terdapat dalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁸

Dari ayat di atas, Allah Swt. menganjurkan kepada umatnya untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan berniaga dengan suka sama suka serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang umatnya tolong-menolong dalam berbuat dosa.

Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong karena tujuan disyariatkan *Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat. Maka dari itu setiap warga negara, baik pria maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat menjadi kemasalahatan antara pemberi upah dan penerima upah.⁹

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya

⁸ Al-Quran, 5: 2.

⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 217.

diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.

Islam juga mengatur mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini upah dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu diselesaikan.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits di bawah ini:¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut, dan merupakan kelaziman yang harus dihindari.

Alasan penulis memilih Desa Kesilir Krajan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian, karena Desa kesilir Krajan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian

¹⁰ Edwin Hadiyan, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja ditinjau dari Prinsip Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Tasikmalaya: IAI Latifah Mubarakiyah, 2015), 3.

padi. Namun tidak semua memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya berkerja jika dibutuhkan pemilik sawah membantu menanam maupun memanen padi. Dalam proses pemanenan padi, penduduk Desa Kesilir Krajan kebanyakan masih menggunakan sistem paro bawon.¹¹

Sistem paro bawon ini merupakan sistem pengupahan dengan menggunakan gabah dari hasil panen dengan ukuran 25% dari hasil panen. Pada prakteknya sistem paro bawon pada dusun satu dan dusun lainnya berbeda bahkan antar desa pun berbeda. Di dusun ini sistem paro bawonnya semua dari masa perawatan hingga masa panen berasal dari buruh tani. Sedangkan di daerah lain berasal dari pemilik sawah, dan buruh tani hanya merawat sawahnya saja. Sehingga dapat dijelaskan bahwa di Dusun Krajan ini dalam sistem pengupahan mereka memperoleh upah bukan hanya berupa gabah saja melainkan diberi upah uang juga. Dalam proses pemberian upah ini ada dua macam yakni pada masa tanam memperoleh upah berupa uang Rp25.000,- per orang dan gabah yakni pada masa panen. Keseluruhan hasil panen ditimbang, dengan hasil panen 8 kw yakni 16 sak. Dengan pembagian upah seperempat dari 8 kw yakni kepada buruh tani 2 kw (4 sak). Bagian untuk buruh tani ada dua macam yakni untuk koordinator buruh tani dan untuk para buruh tani yang ada. Untuk koordinator buruh tani mendapatkan setengah dari seperempat tersebut dan sisanya untuk buruh tani yang ada. Pemilik sawah memberikan tanggung jawab kepada koordinator sawah dimulai dari masa tanan, perawatan hingga masa panen. Sehingga

¹¹ Observasi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember 16 April 2020.

pengeluaran untuk koordinator tani lebih banyak dibandingkan dengan lainnya apalagi saat masa tanam, dia membayar seluruh buruh tani dengan uangnya sendiri tanpa mendapatkan uang dari pemilik sawah.

Jika luas sawah itu lebar, maka mendapatkan hasil padi yang banyak dan mereka mendapatkan upah yang banyak pula, akan tetapi jika luas sawahnya hanya sedikit yakni hasil padinya pun akan sedikit, dan merekapun mendapatkan upah sedikit juga dan hasil panen pun masih akan dibagi dengan buruh tani yang lainnya karena seperempat dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Sistem Upah Pada Akad Paro Bawon Buruh Tani Padi Di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan pemberian upah dalam sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap tradisi pemberian upah dalam sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pemberian upah menggunakan sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap tradisi pemberian upah sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pada masyarakat khususnya upah mengupah pada umumnya sehingga sesuai dengan fiqih muamalah.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta memberi manfaat teoritis berupa pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan serta rujukan penelitian

berikutnya di IAIN Jember khususnya di bidang hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karena itu, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.¹² Upah-mengupah disebut juga dengan jual beli jasa, atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pekerja atau buruh. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek bangunan, dan lain-lain.

¹²Alisa Sartika, *Perspektif Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 11.

Akad paro bawon merupakan sistem pengupahan dengan menggunakan gabah dari hasil panen dengan ukuran 25 % dari hasil panen yang telah dikumpulkan seperempatnya dibagikan kepada pekerja (buruh tani), dengan pembagian sesuai dengan masa kerja. Diantaranya masa kerja buruh tani yakni masa tanam, masa perawatan dan masa panen. Pada masa tanam seorang buruh tani akan diberikan tanggung-jawab kepada seluruh buruh tani yang ada untuk membiayai masa penanaman dalam sehari itu. Sedangkan pada masa perawatan, yang melaksanakan adalah para buruh tani hanya untuk sedangkan kebutuhan sawah menjadi tanggung jawab buruh tani yang sebagai koordinatornya. Pada masa panen pemilik sawah akan memberikan seperempat bagian dari hasil panen kepada para buruh tani, dengan dibagi kepada koordinator buruh tani dengan bagian setengah dari seperempatnya dan setengah lagi kepada seluruh buruh tani yang ada.

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah Swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam kata lain, dalam islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas

manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah Swt. agar kelak selamat di akhirat.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁴ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.

BAB I, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem upah pada akad paro bawon buruh tani padi.

BAB III, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, praktik upah buruh tani padi serta memuat temuan penelitian sistem upah pada akad paro bawon buruh tani padi.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press), 73.

BAB V, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki tema guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Pengupahan Karyawan dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*¹⁵

Upah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri. Objek penelitian penulis adalah Home Industri Konveksi, dalam hal pengupahan karyawannya akan mendapatkan hasil upah pekerjaannya berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan dalam kegiatan produksi tersebut. Tentunya hal ini mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan maupun bagi pengusaha konveksi itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan Yuridis Normatif yakni dengan mencari bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian, diantaranya dokumen-dokumen, buku-buku sumber, internet, majalah, surat kabar dan

¹⁵Zulkhairil Hadi Syam, *Pengupahan Karyawan dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*, Skripsi (Jakarta Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), i.

media-media lainnya termasuk data yang telah dihimpun oleh lembaga atau instansi resmi. Bahkan sumber tersebut harus relevan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Kedua yaitu Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data-data konkrit yang terjadi di dalam masyarakat dan berkaitan dengan pimpinan Home Industri tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pengupahan karyawan pada home industri konveksi ini masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah, walaupun secara akad home industri telah menjalankan sesuai dengan ketentuan akan tetapi dalam penentuan jumlahnya karyawan hanya bisa menerima ketetapan dari pimpinan dan masih jauh dari kebutuhan hidup dari karyawan tersebut yang diukur dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yaitu di bawah Rp1. 290.000,-

Persamaan, sama-sama membahas tentang pengupahan dan berapa banyaknya produksi yang dilakukan akan berakibat banyak atau tidaknya upah yang akan diberikan. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut dalam penelitian tersebut sudah sesuai dengan fiqh muamalah walaupun masih jauh dari kebutuhan, sedangkan dalam penelitian ini buruh tani banyak yang dirugikan.

2. Analisis Fiqh Muamalah tentang Status Upah Buruh Harian Tani di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.¹⁶

Buruh tani yang bekerja di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ini ada beberapa ketiaksesuaian dengan akad yang telah ditentukan dari awal, salah satunya adalah ketidaksesuaian masa waktu bekerja buruh tani yang di mana pada saat mereka bekerja lebih dari waktu yang sudah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun sumber data primernya dari pihak pemilik lahan, pekerja (buruh tani). Sedangkan sumber data skundernya dari buku-buku atau kepustakaan, baik itu yang berkaitan dengan muamalah, metodologi maupun upah (*ijarah*).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa praktek pengupahan buruh harian tani di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu adalah adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dengan pihak pekerja (buruh tani) dalam bentuk lisan dan saling berhadapan langsung dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pihak, sehingga praktek pengupahan buruh tani tersebut berjalan lancar. Terkait tentang praktek akadnya menurut fiqh muamalah merupakan akad *ijarah*, dimana dalam transaksinya pemilik

¹⁶Aris Setiawan, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Status Upah Buruh Harian Tani di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*, Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2017), i.

lahan tersebut dengan *mujir* (orang yang menggunakan jasa atas pekerjaan lahan pertanian), pihak pekerja disebut dengan *musta'jir* (orang yang memberikan jasa), kemudian jasa untuk mengelola disebut *ma'jur*. Adapun biaya-biaya upah (ongkos) buruh harian tani disebut dengan *ujrah* atau upah.

Persamaan, sama-sama membahas tentang pengupahan dan yang dilaksanakan pun dalam sektor pertanian. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai permasalahan yang mempekerjakan dari melewati batas waktu yang dikerjakan. Sedangkan pada penelitian ini dijelaskan tentang dampak pengupahan tersebut apakah membawa kemaslahatan masyarakat atau justru sebaliknya, untuk penelitian tersebut upahnya per hari sedangkan penelitian ini upahnya ada tiga bagian yakni masa tanam, masa perawatan dan masa panen.

3. *Praktek Upah Sistem Bawon di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Prespektif Hukum Islam*¹⁷

Buruh tani di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sistem upah menggunakan tradisi atau adat kebiasaan setempat yaitu dengan sistem bawon dengan upah berupa padi dari sebagian hasil panen. Sebagian masyarakat menjadi buruh tani dengan upah berupa padi dengan pembagian sepertujuh dari semua hasil panen.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer

¹⁷Rigo Yahya Pambudhi, *Praktek Upah Sistem Bawon di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Surakarta: UNMUH, 2019), i.

dan wawancara langsung dengan buruh tani dan pemilik sawah. Data sekunder yaitu data demografi Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu upah sistem bawon yang dilakukan masyarakat Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam pandangan hukum islam diperbolehkan karena pemilik sawah dengan buruh tani tidak terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut dan termasuk dalam *gharar* ringan *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak merasa dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Persamaan, sama-sama meneliti dengan bawon buruh tani yang pengupahannya menggunakan padi pada setiap karyawannya. Perbedaannya, besar upah yang diberikan kepada buruh tani tidak sama, pengupahannya dalam penelitian tersebut pada saat panen saja sedangkan di penelitian ini pengupahannya pada masa tanam, perawatan dan masa panen. Pada penelitian tersebut hanya mengkaitkan pada hukum Islam saja. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaitkan pada fiqih muamalah.

B. Kajian Teori

1. Penerapan Pemberian Upah dalam Sistem Paro Bawon di Desa Kesilir Krajan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

a. Pengertian Akad

Akad menurut pengertian bahasa berarti sambungan, janji dan mengikat.¹⁸ Menurut Wahbah al-Zuhaily akad ialah¹⁹:

الرَّيْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “ikatan antara dua perkara, ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Sedangkan secara istilah, akad ialah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar’i. Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ijab qabul dan beberapa ketentuan syari’at islam.²⁰

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam akad dan mempengaruhi sah tidaknya akad. Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

1) Akid (orang yang berakad)

Seperti penjual dan pembeli. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan

¹⁸M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014),19.

¹⁹Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1984), 80.

²⁰M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I*, 19.

diberik hak. Misalnya akid dalam jual beli adalah penjual dan pembeli.

Dalam fiqh, ulama memberikan dua syarat aqid. Yang pertama ahliyyah, yaitu kompetensi orang sehingga ia bisa dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam fikih, ahliyyah ini adalah seorang mukallaf atau mumayyis, dan berakal sehat. Dengan demikian, transaksi anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki ahliyyah. Kedua yakni, aqid harus disyaratkan memiliki wilayah. Wilayah adalah hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

2) *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Sesuatu yang diakadkan itu baik berupa harga atau yang dihargakan. Ada beberapa syarat barang yang diakadkan, yaitu: harus ada ketika akad dilakukan, harus berupa mal mutaqawim, harus dimiliki penuh pemiliknya, bisa diserahkan, dan berupa barang yang suci (tidak najis). Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jual beli akan menjadi tidak sah.

3) *Ijab Qabul*

Ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang menunjukkan kontrak atau akad.

Menurut ulama fiqh, ada beberapa syarat ijab qabul yaitu: adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, berurutan, adanya satu majlis dan tidak ada penolakan.

Ijab qabul dinyatakan batal jika: penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada qabul pembeli, adanya penolakan, berakhirnya majlis akad dan salah satu atau kedua pihak hilang ahliyyahnya, barang yang ditransaksikan rusak sebelum ada kesepakatan.²¹

c. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat dan rukun akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad, diantaranya:²²

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang dilakukan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad.

²¹M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, 19-21.

²²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2016), 333-334.

Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

d. Akad yang Sah dan Akad yang Batal

Jika dalam jual beli dan transaksi muamalah yang lain terpenuhi syarat rukunnya, maka akad tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika akad itu tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Karena itu, secara umum akad itu terbagi menjadi dua, yaitu akad yang shahih dan dan akad yang batal. Akad yang terpenuhi syarat dan rukunnya, disebut sebagai akad yang shahih. Akad yang tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka disebut dengan akad yang batal.²³

e. Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan dalam kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah dan lain-lain. Sedangkan dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum atau hasil.²⁴

²³M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1*, 21.

²⁴*Ibid.*, 21.

f. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauqud (ditangguhkan), dan masa akad berakhir.²⁵

g. Pengertian Upah

Upah merupakan hasil atau imbalan dari seseorang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Upah haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan jumlahnya harus diketahui oleh masing-masing pihak. Upah adalah sesuatu yang sangat penting, upah harus sangat diperhatikan dari segi besar kecilnya dan cara pembayarannya. Upah adalah hak dari seorang penerima kerja karena sudah mengerjakan tugasnya. Allah Swt. telah memerintahkan kepada setiap orang agar selalu bekerja keras, sehingga akan mendapatkan balasan sesuai dengan usaha dan kerja kerasnya, baik itu dalam segi ibadah maupun bermuamalah. Ada dua macam bentuk-bentuk upah dalam Islam, yaitu:²⁶

- 1) Upah yang disebutkan (*ajrun musamma*), merupakan imbalan yang diutarakan pada saat akad dan harus keikhlasan dari kedua belah pihak.
- 2) Upah sepadan (*ajrun misli*), merupakan imbalan yang sepadan dengan keadaan pekerjaan, entah sepadan dengan jasa kerja ataupun sepadan dengan pekerjaannya.

²⁵M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 22.

²⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 129.

h. Rukun Ijarah²⁷

- 1) 'Aqid (*Orang yang akad*)
- 2) Shighat akad
- 3) Ujrah (*Upah*)
- 4) Manfaat

i. Syarat Ujrah (Upah)²⁸

- 1) Ujrah atau upah harus berupa mal mutaqawwim²⁹ dan harus dinyatakan secara jelas.
- 2) Ujrah atau upah harus dibayarkan sesegera mungkin.
- 3) Ujrah atau upah haruslah halal.
- 4) Ujrah atau upah dapat digunakan untuk kebutuhan hidup pekerja.
- 5) Ujrah atau upah haruslah sepadan dan bernilai.

Dalam hubungan antara pekerja dan pemilik kerja ada konsep yang digunakan dalam Islam, yakni konsep penyewaan atau *ijarah*. Pemberi kerja disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *mu'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang mendapatkan manfaat dan yang memberikan upah, sedangkan *mu'jir* adalah orang yang memberikan manfaat dan menerima upah.³⁰

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 105.

²⁹ Harta mutaqawwim ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk mutaqawwim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya.

³⁰ Rahmi Arsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wakirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 13.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah

a. Pengertian *Musyarakah*

الشَّرَكَةُ: عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
الشَّرَكَةُ تَبْوُثُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ الْإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.

Artinya: “*Syirkah* merupakan akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harga (modal) dan keuntungannya. Menurut Syafi’iyah: *Syirkah* merupakan ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mahsyur (diketahui).”

Jadi, *Musyarakah* (*Syirkah*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³¹

b. Landasan *Syirkah*

Landasan *syirkah* terdapat dalam al-Qurab, as-Sunnah, dan ijma’, berikut ini.

1) Al-Quran

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

Artinya: “Mereka bersekutu dalam yang spertiga”.³²

..... وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ... ﴿٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada

³¹ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 85.

³² Al-Quran, 4: 12.

sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini.”³³

2) As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. ﴿رواه ابوداود والحاكم وصححه إسنده﴾

Artinya: “Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi *Shollahllahu ‘alaihi wasallam*. Bahwa Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya)

Maksudnya, Allah Swt. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT. akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.³⁴

Legalitas perkongsian pun diperkuat, ketikan Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

Artinya: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁵

³³ Al-Quran, 38: 24.

³⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 185-186.

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 186.

3) Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

c. Rukun Syirkah³⁶

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) *'Aqidani* (dua pihak yang berserikat)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadi/modal)
- 3) *Shighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima)

d. Syarat Syirkah³⁷

- 1) *'Aqidain* (dua orang yang melakukan *musyarakah*)

'Aqidain harus sama-sama kompeten dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan, apabila keduanya sama-sama mengelola dana *musyarakah* tersebut. Namun, bila yang mengelola hanya salah satu saja, maka pihak yang mengelola disyaratkan kompeten dalam menerima kuasa perwakilan. Sedangkan mitra yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan.

Pada dasarnya, *syirkah* merupakan akad perwakilan yang disertai izin di dalam mengelola modal. Karena itu syarat *'aqid* dalam akad *syirkah* sama seperti akad *wakalah* (perwakilan). Yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dianggap mampu oleh syariat dalam mengelola sendiri. Sedangkan *wakil* (yang menerima

³⁶ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 86.

³⁷ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 87-90.

perwakilan) ucapannya dianggap sah (bisa diterima) oleh syariat. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad *wakalah* atau *musyarakah*.

2) *Ma'qud 'alaih* (modal *syirkah*)

a) Modal berupa *mitsli* (barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan boleh diakad *salam*).

b) Modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya.

c) Modal kedua pihak dikumpulkan dahulu sebelum akad.

3) *Shighat* (ucapan transaksi)

Shighat dalam *syirkah* harus berupa ucapan yang mengondisikan izin dalam mengelola dana (modal). Bila dalam *shighat* tidak ada yang mengondisikan izin, misalnya: "*isyதாகنا* (kita berserikat)", maka dianggap tidak cukup. Namun menurut *qaul Azhhar* kata "*isyதாகنا* (kita berserikat)" dianggap cukup bila secara kebiasaan sudah dapat dimengerti maksudnya, yaitu menjalin kerjasama atau saling memberi izin mengelola.

4) *'Amal* (proyek usaha)

Dalam *mengelola* modal, kedua pihak yang melakukan *syirkah* harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, tidak diperkenankan:

a) Menjual dengan dihutangkan.

b) Menggunakan mata uang yang tidak berlaku di negara tersebut.

c) Menjual dengan kerugian yang tidak wajar.

- d) Menjual kepada seseorang dengan harga pasar, padahal masih ada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- e) Melakukan perjalanan tanpa seizin mira yang lain (kalau membawa uang *syirkah*).

e. Pembagian *Musyarakah*

Secara garis besar *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al-'aqd*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi empat yaitu:³⁸

1) *Syirkah al-'inan*

Syirkah al-'inan yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak dalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan.³⁹ Pada bentuk *syirkah al-'inan* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka

³⁸ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 39.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 389.

mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan presentase modal yang diinvestasikan.⁴⁰

Syarat pekerjaan *syirkah 'inan* dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan kerja, misalnya seorang pembeli dan seorang lagi penjual, dan lain-lain. Untuk pembagian keuntungannya, menurut ulama Hanafiyah bergantung pada besarnya modal, jika modal berbeda-beda tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah selain Ja'far, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambahkan pekerjaan, sebab dalam *syirkah* selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan.

Ulama Hanabilah dan Zaidiyah, seperti pendapat ulama Hanafiyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah, dan Ja'far, berkata agar *syirkah 'inan* sah, disyaratkan pembagian keuntungan dan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka perkongsian menjadi batal.⁴¹

⁴⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 107.

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 197-198.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

Bahwa pada mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak. Dalam fiqh sunnah, disebutkan kesamaan itu sampai pada persoalan agama. *Syirkah* ini akan menjadi sah, jika semua pihak telah memnuhi kewajibannya secara penuh. Pada dunia usaha, model *syirkah* ini dapat dijumpai dalam pembentukan koperasi. Karena porsi modalnya sama, maka baik keuntungan koperasi maupun kerugiannya juga ditanggung bersama para pihak yang berserikat.⁴²

Adapun ketentuan-ketentuan khusus yang harus ada perkongsian *mufawidhah*, antara lain: pengakuan utang dibolehkan atas dirinya atau rekannya, penetapan kesamaan utang atau yang semakna dengan ini, harus ada penjamin harta, masing-masing memiliki hak menuntut segala aturan yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan, segala perbuatan yang tidak berhubungan dengan perkongsian tidak boleh diambil dari perkongsian, seperti membayyar denda, mahar dan lain-lain.⁴³

⁴² Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, 49.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 199.

3) *Syirkah al-a'maal*

Syirkah al-a'maal disebut juga *syirkah abdan* yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja sama ini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanya berlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung. Misalnya, kerja sama tukang jahit tas dengan tukang sablon, dan lain-lain.⁴⁴ Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis *musyarakah* ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.⁴⁵

Hukum (ketetapan) *syirkah a'mal* memiliki empat macam bentuk, diantaranya:⁴⁶

a) Berbentuk *Mufawidhah*

Apabila *syirkah a'maal* berbentuk *mufawidhah*, setiap yang bersekutu diwajibkan menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkongsian. Contoh *syirkah mufawidhah*, dua orang menerima suatu pekerjaan dengan cara bersekutu, maka keduanya harus menanggung pekerjaan tersebut secara seimbang. Begitu pula dalam keuntungan dan kerugian. Selain

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 95.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 212.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 200.

itu, hendaklah seorang diantara mereka dapat menjadi penjamin rekannya.

b) Berbentuk *'Inan*

Ketetapan pada *syirkah 'inan* sebenarnya hampir sama dengan ketetapan pada *syirkah mufawidhah* di atas apabila dihubungkan dengan keharusan menanggung pekerjaan secara baik. Satu pihak boleh saja menyuruh rekannya kapan saja, sebagaimana rekannya juga dapat meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari *syirkah* ini adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang bersekutu, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama.

c) Berbentuk Laba

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan, apabila salah seorang pekerja, sedang lainnya tidak sakit atau sedang pergi misalnya, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan.

d) Berbentuk Kerugian

Menanggung kerugian pada *syirkah* juga bergantung pada jaminan yang mereka berikan.

4) *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan

dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.⁴⁷ Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena tokohnya. Menurut Hanafi dan Hambali, bentuk *syirkah* ini boleh karena para pihak berserikat dalam kerja, dan tojokoh tersebut memiliki pengaruh dalam pekerjaan. Namun menurut Syafi'i dan Maliki, *syirkah* ini batil, karena *syirkah* itu hanya berdasarkan modal dan kerja.⁴⁸

Pada dasarnya ketika melakukan kerja sama Allah sangat mengharamkan ketika salah satu mitra usaha tersebut berkhianat, hal tersebut sesuai dengan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. ﴿رواه ابوداود والحاكم وصححه إسنده﴾

Artinya: “Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi Shollallahu ‘alaihi wasallam. Bahwa Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).⁴⁹

f. Karakteristik Akad *Syirkah*⁵⁰

Dalam akad ini dikenal dengan adanya karakteristik yang membedakan dengan akad-akad yang lain, yaitu:

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 164.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 319.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 186.

⁵⁰ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, 65-66.

- 1) Para mitra (*syraik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).
- 2) Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara dengan kas, atau aset non kas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- 3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
 - a) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
 - b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- 5) Pendapatan usaha *musyarakah* dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset

non kas lainnya).

- 6) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah*, mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- 7) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- 8) Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

g. Sifat Akad *Syirkah* dan Kewenangan⁵¹

1) Hukum Kepastian (*Luzum*) *Syirkah*

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa akad *syirkah* dibolehkan, tetapi tidak lazim. Oleh karena itu, salah seorang yang bersekutu dibolehkan membatalkan akad atas sepengetahuan rekannya untuk menghindari kemudharatan.

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 201.

2) Kewenangan *Syarik* (yang berserikat)

Para ahli fiqih sepakat bahwa kewenangan syarik kerja sama adalah amanah, seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atas izin rekannya.

3) Hal yang membatalkan *Syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

a) Pembatalan *syirkah* secara umum

- 1) Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- 2) Meninggalnya salah seorang yang syarik.
- 3) Salah seorang yang syarik murtad atau membelot ketika perang.

4) Gila

b) Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

- 1) Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, kerja sama batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

2) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah*

mufawidhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawidhah*.

h. Syirkah di Bidang Pertanian⁵²

Dalam kajian fiqh, *syirkah* di bidang pertanian ini ada 3 (tiga) istilah yang digunakan, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* merupakan bentuk kerjasama atas lahan pertanian di mana para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing. Keuntungan atau kerugian yang akan diraih sebagai buah dari kerjasama tersebut tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut. Pada gilirannya, perbedaan peran tersebut akan membawa konsekuensi pada rasio pembagian keuntungan ataupun kerugian yang akan ditanggung bersama.

Dalam konteks perjanjian *muzara'ah*, maka pemilik lahan bertanggung jawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami. Sedangkan pengelola bertanggung jawab atas penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, proses penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuan tanah tidak dapat mempertahankan tanah hanya dengan meminta orang lain mengelolanya dan ia mendapatkan keuntungan dari hasil panen tanpa menanggung risiko apapun. Namun, ia wajib menjaga

⁵² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 152.

produktifitasnya dengan mempertahankan kesuburan dan perawatan lahan.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, mengingat tidak banyaknya peran dan tanggungjawab yang dimilikinya maka sangat wajar bila ia mendapatkan lebih sedikit rasio bagi hasil dibanding pengelola. Dan bila kerjasama tersebut menderita kerugian seperti dalam hal kegagalan panen, maka ia cukup menanggung risiko dengan tidak mendapatkan hasil produktifitas tanahnya. Sementara itu pengelola dengan begitu banyaknya peran yang ia perankan maka wajar jika ia mendapatkan rasio pembagian yang lebih dari hasil panen mengingat besarnya risiko yang ia alami bila terjadi kegagalan dalam usaha pertanian tersebut. Bentuk kerjasama *muzara'ah* ini menunjukkan perhatian Islam dalam menjaga hak kepemilikan individu dan distribusi pengelolaan lahan yang menjadikan seorang tuan tanah yang tidak mempunyai biaya dan skill dalam pertanian untuk tetap dapat mempertahankan kepemilikannya atas tanah dengan bekerjasama dengan orang yang mempunyai biaya dan skill dalam pertanian namun tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam.

Sedangkan *mukhabarah*, pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas proses penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuan tanah dapat mempertahankan tanah

yang cukup luas dengan menyediakan biaya-biaya dan peralatan serta meminta orang lain mengelolanya dan ia mendapatkan keuntungan dari hasil panen. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, mengingat peran dan tanggungjawab yang dimiliki kedua belah pihak berimbang maka sangat wajar bila rasio bagi hasil berimbang di antara mereka. Bila kerjasama tersebut menderita kerugian seperti dalam hal gagal panen maka pemilik lahan menggugur risiko biaya yang telah dikeluarkan atas usaha pertanian tersebut. Sementara pengelola mengalami kerugian non materi seperti tenaga dan waktu yang telah dihabiskan untuk pertanian tersebut.⁵³

Bentuk kerjasama *mukhabarah* ini menunjukkan perhatian Islam dalam menjaga hak kepemilikan individu dan distribusi pengelolaan lahan yang menjadikan seorang tuan tanah yang mempunyai biaya dan skill dalam pertanian namun tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk tetap dapat mengelola tanah tersebut. Maka untuk mempertahankan produktifitas tanahnya dan mendapatkan hasil ia bekerjasama dengan orang yang mempunyai waktu, tenaga dan skill dalam pertanian namun tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Dalam konteks perjanjian musaqah, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses

⁵³ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 153.

penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuan tanah yang memiliki lahan dan modal yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang tidak mempunyai biaya dan skill serta memahami teknologi pertanian, maka tidak tertutup bagi mereka untuk mendapatkan hasil dari lahan pertanian dengan memelihara lahan yang sudah ditanami hingga masa panen; mencakup tindakan penyiangan, pemupukan (pupuk disediakan pemilik lahan), penyiraman dan pembasmian hama hingga proses pemanenan. Pekerjaan-pekerjaan ini pada dasarnya tidak membutuhkan skill dan ilmu teknologi dalam pertanian dan hanya bermodalkan tenaga. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, mengingat tidak banyaknya peran dan tanggungjawab yang dimilikinya maka sangat wajar bila ia mendapatkan lebih sedikit rasio bagi hasil dibanding pemilik lahan. Apabila kerjasama tersebut menderita kerugian seperti gagal panen, maka ia cukup menanggung risiko tidak mendapatkan hasil dari tenaga dan waktu yang telah dihabiskan. Sementara itu pemilik lahan dengan begitu banyak peran yang ia miliki, maka wajar jika ia mendapatkan rasio pembagian yang lebih dari hasil panen mengingat besarnya risiko yang ia akan alami bila terjadi kegagalan dalam usaha tersebut. Bentuk *musaqah* ini menunjukkan perhatian Islam dalam menjaga hak kepemilikan individu dan distribusi lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga non

professional untuk tetap dapat memberikan kontribusinya bagi lahan pertanian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode-metode nantinya akan bermanfaat dan menghasilkan penelitian yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang hingga tujuan penelitian maka jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa narasi dan deskripsi. Penulisan dalam penelitian ini bersifat menerangkan data dengan menggunakan keterangan tanpa data statistik dan rumus-rumus. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁴

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.⁵⁵ Maka untuk mendapatkan data secara mendalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana pendekatan yang dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Waktu dan tempat yang dimaksud adalah dimana penelitian dilangsungkan dan dalam waktu yang telah ditentukan lamanya.

⁵⁴Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181.

⁵⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

Tujuan dan kegunaan penelitian studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, dan karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas akan dijadikan sebagai suatu sifat yang bersifat umum. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk memahami secara menyeluruh suatu kasus (yang mungkin pribadi, satuan sosial atau masa lampau dan perkembangannya).⁵⁶

Sebagaimana keterangan-keterangan di atas, maka penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai Sistem Upah pada Akad Paro Bawon yang dilakukan di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang dititik beratkan pada fiqih muamalah. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan datanya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus menadapatkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilaksanakan. Wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁷ Lokasi

⁵⁶ Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 130.

⁵⁷ Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Lokasi Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Dusun Krajan Desa Kesilir merupakan salah satu dusun yang terdapat sistem upah mengupah yang masih belum sempurna menerapkan fiqih muamalah yang sudah mengatur tentang pemberian upah.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data *Key Informan*. Penelitian ini akan mencari data kepada pihak-pihak yang dianggap paling tahu mengenai data yang akan dicari. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁵⁸ Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber

⁵⁸ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁹ Penelitian ini memiliki subjek penelitian yaitu pemilik sawah selaku pemeran utama, serta pekerja untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terjadi berdasarkan fakta berupa data.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni berupa data rujukan yang berkaitan dengan judul, seperti: buku, majalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan teori dari sumber hukum yang akan digunakan untuk menganalisis hasil dari observasi lapangan. Sedangkan studi lapangan yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, yang dimaksud dengan pengamatan langsung yakni peneliti terjun langsung ke lapangan dan ikut

⁵⁹ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2007), 90.

berbaur secara langsung dengan obyek yang akan diteliti, sedangkan proses tidak langsung yakni penelitian utama bagi peneliti alat bantu contohnya keterangan ahli, hasil penelitian seseorang dan sebagainya.⁶⁰ Observasi memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari hasil wawancara. Sehingga observasi sangat efektif untuk dilakukan menggali data lebih banyak lagi. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka observasi dilakukan dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang ditimbulkan dari pelaksanaan upah akad paro bawon pada buruh tani.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁶¹ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah pada akad paro bawon buruh tani padi. Data ini akan diperoleh dari pihak pemilik sawah dan juga pekerja.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan

⁶⁰Jam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabet, 2014), 105.

⁶¹Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.⁶²

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh hasil-hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia.⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan teknik deksriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan sistem upah pada akad paro bawon buruh tani padi dan posisi tepatnya berada di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang dikaitkan atau disesuaikan dengan fiqih muamalah.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari dua sudut yang berbeda. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu

⁶²*Ibid.*, 70.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87

pertama, menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. *Kedua*, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁶⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan oleh penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya :

1. Tahap Sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
 - d. Pencatatan data.

⁶⁴M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Penarikan Kesimpulan
- b. Menyusun Data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran

4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan hasil penelitian.
- b. Konsultasi hasil penelitian.
- c. Perbaikan hasil konsultasi.
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqosah skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini beralamat di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Desa Kesilir mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa. Perekonomian yang ada di desa Kesilir umumnya banyak yang memilih bertani, dikarenakan lahan di desa yang sangat luas dan subur. Dusun Krajan ini merupakan salah satu dusun yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa, jagung, padi, cabai, jeruk, tembakau, dan pohon pisang yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Dusun Krajan bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Dusun Krajan yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.⁶⁵

Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini memiliki luas wilayah administratif 19,597 km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Dusun Babatan
2. Sebelah Timur : Dusun Tegalsari
3. Sebelah Selatan : Dusun Tegal Banteng
4. Sebelah Barat : Dusun Demangan

⁶⁵Observasi di Dusun Krajan pada tanggal 16 April 2020.

Dusun Krajan adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 22° C dengan ketinggian tanah di atas 200 m dari atas permukaan laut. Ditinjau secara klimatologis Dusun Krajan merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Dusun Krajandapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klsifikasi penduduk Dusun Krajan, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.⁶⁶

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2.327Orang
2	Perempuan	2.093Orang
Jumlah		4.420Orang

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Pemberian Upah dalam Sistem Paro Bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dari hasil penelitian dilapangan metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan Sistem Upah pada Akad Paro Bawon Buruh Tani Padi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Penerapan upah yang berada di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini merupakan upah yang

⁶⁶Imam Mukhtar, *wawancara*, Jember 16 April 2020.

objeknya berupa padi yang masih berbentuk gabah dan juga uang. Pada saat awal pemilik sawah memberikan tanggung jawabnya kepada satu pekerja yang nantinya akan menjadi koordinator dari beberapa petani. Sebelumnya, seorang buruh tersebut nantinya ketika masa tanam akan membayar beberapa petani lainnya dengan harga Rp.25.000,- per orang. Dan pada masa perawatan segala keperluan seperti obat, pupuk, benih, jika ada rumput dan keong yang bisa merusak padi maka akan ditanggung petani tersebut.

Panen padi di dusun ini tidak pasti hasilnya karena tergantung cuaca. Seringnya selama 4 bulan sekali panen menghasilkan 8 kw (16 sak) padi dengan pembagian kepada buruh sebanyak 2 kw (4 sak). Untuk buruh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada masa tanam, masa perawatan hingga masa panen. Untuk masa tanam biasanya dipekerjakan oleh orang yang berbeda dengan buruh ketika masa panen/ masa perawatan. Ketika masa tanam buruh ada 12 orang dan untuk yang membayar para buruh adalah koordinator dari beberapa buruh tersebut. Jadi, si pemilik sawah akan mempertanggung jawabkan seluruh sawahnya kepada seorang buruh untuk mempekerjakan sawahnya.

Ketika pada masa panen, saat koordinator para buruh mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari hasil panen, maka setengah dari seperempat tersebut akan dibagikan kepada beberapa buruh yang dipekerjakan ketika masa perawatan hingga masa panen. Berbicara mengenai penerapan pemberian upah di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten

Jember ini, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Siswanto yang merupakan pemilik sawah tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Kulo nggadah sawah luase 1.020 m². Mulai nanem, ngerawat lan panen kulo pasrahaken kale petanine. Soale nggeh ben eco tinggal terima beres. Lan sedoyonipun niku nggeh ditanggung petanine soale kan nggeh mangke disukani upah sedanten. Upahe niku maceme kale wonten ingkang damel yotro njeh wonten ingkang damel gabah. Yen pas damel yotro niku pekerjane disukani Rp25.000,- sedinten per tiange soale masa tanam niku sedinten pun cekap lan saget mantun. Terus yen dibayar gabahe nggeh pas panen niku hasil dugi sedoyo panen dibagi seperempate disukani teng petani-petani.”⁶⁷

“Saya ada sawah seluas 1.020 m². Mulai menanam, merawat dan panen saya memasrahkan kepada buruh tani. Dikarenakan agar lebih enak saja terima jadi. Dan semua itu sudah ditanggung buruhnya karena ya kan sudah dikasih upah semua. Upahnya itu ada dua macam yaitu berupa uang dan juga gabah. Ketika upah berupa uang maka buruhnya itu diberi uang sekitar Rp25.000,- per hari setiap orangnya karena masa tanam sehari itu sudah cukup dan bisa diselesaikan. Selanjutnya, ketika dibayar dengan gabah ketika panen hasil dari keseluruhan panen seperempatnya diberikan kepada para buruh tani.”

Hal itu juga dipertegas oleh ibu Mutmainnah yang merupakan istri dari bapak Siswanto selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

“Pancine dados ingkang nggadah sawah kito boten terlalu tumut-tumut sing penting pun disukani tanggung jawab teng salah setunggile petani niku. Mangke yen pun wayah panen baru kito tumut. Soale yen masa rawat niku sedoyo perlengkapan pari niku njeh pun nopo jare petanine. Lak pembagian upahe ya wes sesuai soale yo wes ket biyen koyok ngene. Dadi awal iku lak wes wayahe panen pun mantun sedantene karek gotong terus ditimbang nah yen pun ditimbang lan ketemu to olehe pari niku pinten. Hasile niku baruu dibagi. Dadi lak olehe pari iku sitik yo petani upahe ya oleh sitik. Lak panene pari oleh katah ya upahe petanine katah pisan. Dadine nyesuaekno olehe pari.”⁶⁸

⁶⁷Siswanto, *wawancara*, Jember 20 Desember 2019.

⁶⁸Mutmainnah, *wawancara*, Jember 20 Desember 2019

“Memang sebagai pemilik sawah kami tidak terlalu banyak ikut yang penting sudah diberikan tanggung jawab kepada salah satu buruh tani tersebut. Nanti ketika sudah waktunya panen baru kita ikut. Karena ketika masa perawatan semua perlengkapan padi dipasrahkan kepada buruh tani. Ketika pembagian upah itu sudah sesuai karena memang dari dulu sudah seperti itu pembagiannya. Jadi, awal itu kalau sudah waktunya panen dan sudah selesai semua maka tinggal digotong untuk ditimbang, nah ketika sudah ditimbang maka akan ketemu hasilnya itu berapa. Maka hasilnya itu akan dibagi. Kalau dapatnya sedikit maka upahnya buruh tani juga sedikit. Kalau panen padinya dapat banyak maka upah buruh tani juga akan banyak. Jadi menyesuaikan dengan yang didapatkan dari hasil panen padi tersebut.”

Dari penjelasan informan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan upah yang terjadi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini yaitu:

- a) Pemilik sawah memberikan tanggung jawab seutuhnya kepada salah satu buruh tani untuk masa penanaman padi, perawatan padi hingga panen padi.
- b) Keperluan dari masa tanam hingga pada perawatan akan ditanggung oleh buruh tani. Baik benihnya, pupuknya ataupun obatnya. Sedangkan untuk upahnya salah satu petani yang sebagai koordinator dari beberapa buruh tani tersebut yang akan membayar dalam sehari tanam itu sebesar Rp25.000,- tiap orangnya. Sedangkan upah ketika masa panen seperempat dari hasil panen akan diberikan kepada beberapa panen. Sedangkan setengah dari seperempat itu akan dibagi lagi oleh koordinator buruh tani itu untuk dibagikan lagi kepada beberapa buruh yang ada.

Adapun pendapat yang dijelaskan oleh anak pemilik sawah, (mbak Maria Ulfa) mengatakan:

“Di dalam memanen padi itu ada 4 tahapan mbak, diantaranya yang pertama ngaret dulu. Nah untuk ngaret itu motong padi dan memotongnya itu menggunakan arit sampek hampir ke akarnya. Yang kedua itu numpuk padi mbak, jadi padi yang sudah diarit tadi kalau sudah selesai semua itu ditumpuk di beberapa tempat jadi ada beberapa tumpukan padi lalu dijadikan satu tempat. Setelah itu ngerek nah ngerek ini memakai alat dores itu dimasukkan ke dalam alat nanti untuk memisahkan antara padi dan tangkai padi serta daun padi. Setelah dimasukkan sak maka langsung diusung ke tempat penimbangan. Setelah mengetahui hasil mendapatkan panen berapa maka melakukan pembagian hasil (upah) kepada para petani.”⁶⁹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tahapan pemanenan padi akan melaksanakan beberapa tahapan, diantaranya:

1. *Ngaret*, merupakan bahasa yang digunakan oleh orang Jawa untuk memanen padi karena di sana bahasa kesehariannya adalah bahasa Jawa. *Ngaret* adalah tahap pertama yang prosesnya dengan cara memotong padi hingga dekat ke akarnya menggunakan *arit*.
2. *Numpuk*, merupakan tahapan kedua setelah pemotongan padi selesai maka tahap selanjutnya mengumpulkan padi yang sudah *diarit* dikumpulkan dalam satu tempat untuk mempermudah proses berikutnya.
3. *Dores/Ngerek*, merupakan tahap ketiga setelah numpuk padi. Maka padi dimasukkan ke dalam alat dores untuk memisahkan antara padi,

⁶⁹Maria Ulfa, wawancara, Jember 16 April 2020.

batang dan daunnya lalu setelah terpisah langsung dimasukkan ke dalam sak.

4. *Ngusung*, merupakan tahap terakhir setelah padi didores/ngerek dan dimasukkan ke dalam sak dan dibagi setelah selesai maka buruh akan mengangkat padi tersebut ketempat yang dapat dijangkau oleh kendaraan, sehingga mempermudah pemilik sawah untuk mengangkut padi kerumah.

Adapun upah menurut bapak Abdul Hanan selaku koordinator para buruh tani, beliau mengatakan:

“Upah teng mriki niku wonten kale maceme. Sing pertama niku damel yotro, nah yotro niki sing makaryo biasane maksimal wonten 12 tiang njeh per tiange niku Rp25.000,- dados yen dikali 12 petani nggeh Rp300.000,- niku nggeh sing nyukani yotro teng tani nggeh kulo. Soale pun dipasrahke teng kulo. Tapi yen teng mriki boten mesti tergantung luas lahane. Yen ndak terlalu luas nggeh tiang 6 utowo 8 nggeh pun cekap. Yen pas perawatan sedoyo keperluane pari niku nggeh tanggung jawab kulo pisan. Sing kapindo niku upahe damel gabah. Nah gabah niku nggeh dibagi kale sing nduwe sawah. dadi, sing nduwe sawah niku biasane sekali panen dapat 8 kw nah 2 kw niku disukani teng petani kados kulo niki kale rencang-rencang tani. 2 kw niku tasik dibagi male. 1 kw damel kulo lan 1 kw e dibagi tiang 6 sampek 8 niku. Biasane 1 kw niku isine 2 sak. Berarti 2 sak niku mangke tasik dibagi kale pinten petani sing wonten niku. Asline nggeh rugi banget, tapi pripun male. Ancen kerjoane koyok ngene. Sedanten sing teng mriki rata-rata njeh makaryone dados tani..”⁷⁰

“Pemberian upah kepada buruh tani di sini ada dua macam. Yang pertama itu menggunakan uang, nah uang ini yang bekerja biasanya maksimal 12 buruh tani dan per orang Rp25.000,- jadi ketika dikali 12 menjadi Rp300.000,- dan yang memberi uang para buruh tani itu ya saya. Karena sudah dipasrahkan ke saya semuanya. Tapi kalau di sini tidak pasti tergantung luas lahannya. Ketika tidak terlalu luas maka bisa orang 6 atau 8 itu sudah cukup. Ketika masa perawatan semua keperluan padi itu tanggung jawab saya juga.

⁷⁰Abdul Hanan, *wawancara*, Jember 16 April 2020

Yang kedua upahnya menggunakan gabah. Gabahnya itu nanti dibagi dengan yang mempunyai sawah. Jadi, pemilik sawah itu biasanya sekali panen dapat 8 kw. Nah 2 kw itu diberikan kepada buruh tani seperti saya dan teman2 buruh tani lainnya. 2 kw itu nantinya masih dibagi lagi yakni 1 kw untuk saya dan 1 kw lagi untuk para buruh tani yang ada 6 sampai 8 orang itu. Biasanya 1 kw itu berisi 2 sak. Berarti 2 sak itu nantinya masih dibagi lagi kepada beberapa buruh tani tersebut. Aslinya rugi sekali, tapi mau bagaimana lagi. Memang sudah seperti ini pekerjaannya. Semua yang ada di sini rata-rata pekerjaannya ya petani.”

Dalam penerapan atau tata cara pemberian upah di Dusun Krajan ini adalah dengan menggunakan uang dan juga gabah. Sedangkan hasilnya yang ada di buruh tani pun masih dibagi-bagi hingga terdapat pada beberapa buruh tani yang mendapatkan bagian sedikit dengan pembagian kepada 6 hingga 8 orang yang ada. Dalam penerapan itu sebagai koordinator buruh tani juga mengeluarkan banyak pengeluaran diantaranya selain tenaga juga uang yang disalurkan kepada buruh tani. Sebenarnya apa yang dikerjakan para buruh tani itu banyak kerugiannya karena banyak yang pengeluaran, tapi karena memang sudah dari dulu seperti itu maka masyarakat tetap menjalankannya.

Adapun pendapat yang dijelaskan oleh salah satu buruh tani, (bapak Katenno) mengatakan:

“Kabeh petani nang kene iki ya nduk kerjone suwi. Yo selama 4 bulan mulai teko nanem iki sedinoan mulai jam 06.00 WIB isuk sampek jam 15.00 WIB awan iku, gurung sek wayae ngerawat pisan sek ngobati, diwei pupuk, ngewei banyu. Ngewei banyu iku 75 dinoan mulai awal nanem terus lak mupuk iku 2 bulanan nah sak durunge nanem pari lemah iku dipupuk disek terus dipupuk maneh lak wes umur 15 dino terus dipupuk maneh lak wes umur 40 dino terus dipupuk neh sampek umur 2 bulan terus diobat lak parine wes metu mulai umur 15 dino sampek panen, ngobate seminggu pisan. Sik gurung regone. Biasane rego pupuk per kw le iku Rp250.000,- yo wes karek ngepengne karo luas sawahe sak

piro, regone obat yo tergantung arep gawe obat sing murah opo sing larang regone ya sekitar Rp50.000,- sampek Rp100.00,- an iku lah lak regone benihe iku per 10 kg ne Rp100.000,-. Lak didol karo poro tani yo cek murahe lak nang deso kene iki. Koyok lak umpomo ngedol pari sing isik teles iku per kilone mek Rp4.150,- lak pari sing wes garing per kilone Rp5.100,- terus lak wes dadi beras per kilone regane Rp7.000,- nah kan durung maneh sing oleh panen gabah iku ompomo sak sak iku lak wes didadikne beras iso-iso mek kari setengah sak gak sampek punjul sak sak, yo syukur lak lahane iku gedhi, makin gedhi lahane kan yo upahe tambah akeh.”⁷¹

“Semua petani di sini itu kerjanya lama. 4 bulanan itu dari masa tanam itu seharian dari jam 06.00 WIB sampai jam 15.00 WIB. Belum lagi masih merawat sawahnya, ngobati, memberikan pupuk, memberikan air. Nah ketika memberikan air ini sekitar 75 harian mulai awal tanam, lalu memberikan pupuk sekitar 2 bulanan nah sebelum padi ditanam tanahnya dipupuk terlebih dahulu lalu dipupukk lagi setelah berumur 15 hari lalu dipupuk lagi hingga berumur 40 hari lalu dipupuk lagi sampai umur 2 bulan, kalau memberikan obat yakni ketika padinya sudah mulai keluar yaitu mulai umur 15 hari hingga panen dan mengobatinya itu seminggu sekali. Masih belum harganya, biasanya harga pupuk itu per kwintalnya Rp250.000,- jadi tinggal mengalikan dengan luas sawah yang ada, harga obat juga tergantung mau menggunakan obat yang murah atau mahal harganya sekitar Rp50.000,- sampai Rp100.000,- an itu, sedangkan harga benihnya per 10 kg nya Rp100.000,- Kalau dijual oleh para buruh tani sangat murah sekali di desa sini. Seperti ketika menjual padi yang masih basah itu per kilo nya hanya Rp4.150,- kalau padi yang sudah kering itu per kilonya Rp5.100,- sedangkan kalau sudah menjadi beras harganya Rp7.000,- belum lagi kalau gabah itu hanya dapatnya 1 sak saja, ketika dijadikan beras bisa-bisa hanya menjadi setengah sak saja tidak sampai penuh. Ya syukur kalau lahannya itu luas, jadi upahnya sudah semakin bertambah.”

Dari wawancara di atas peneliti menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan kerja para buruh tani dengan upah yang diterima buruh tani lebih banyak mengeluarkan tenaga dan juga uang untuk sawah tersebut, sehingga buruh tani pada saat pembagian hasil panen ada yang mengalami kerugian. Apalagi jika hasil panen tersebut gabahnya sudah diubah

⁷¹Kateno, wawancara, Jember 16 April 2020.

menjadi beras maka hasilnya akan lebih sedikit lagi. Dalam hal ini pihak buruh tani bukan memperoleh keuntungan tapi kerugian.

Setelah mendengar jawaban dari para buruh tani dan juga pemilik sawah, peneliti ingin meyakinkan kembali dengan menanyakan beberapa hal kepada buruh tani satunya sebagai berikut:

“Pendapatane aku ya nduk, nak dadi petani iki ya wes ndak seberapa. Tapi yak cukup gawe sandang pangan. Kadang iku kan ndak Cuma dadi petani nang siji sing duwe sawah. Ya kadang kerjo nang wong pisan nani pisan. Ya wes lumayan lah nduk. Dadi oleh upah teko beberapa uwong. Lak Cuma nyagerne wong siji ndak cukup nduk, opo maneh lak lahan sawahe iku ndak sepiro luase. Kecuali lak lahan sawahe ombo nduk. Tapi ya piye maneh, iki wes ket biyen tradisine koyok ngene. Dadi ya wes kudu nerimo.”⁷²

“Pendapatan saya kalau jadi petani ini ya tidak seberapa. Tapi ya cukup untuk sandang pangan. Terkadang tidak hanya jadi petani pada satu pemilik sawah saja. Terkadang kerja juga sebagai buruh tani kepada orang lain. Tapi itu sudah lumayan, kalau hanya mengandalkan satu orang saja tidak cukup, apalagi kalau lahan sawahnya tidak seberapa luasnya. Kecuali kalau lahan sawahnya itu luas. Tapi ya bagaimana lagi, ini sudah tradisi dahulu seperti ini, jadi harus menerima.”

Berdasarkan penjelasan dari bu Kopsah diatas bahwa, dalam pengupahan tidak seberapa hasilnya hanya saja itu sudah cukup untuk kebutuhan hidup. Kalau luas sawah tidak seberapa dia bisa bekerja juga di petani lain. Karena memang hal tersebut sudah menjadi teradisi sejak zaman dahulu.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Tradisi Pemberian Upah dalam Sistem Paro Bawon Di Desa Kesilir Krajan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

⁷²Kopsah, *wawancara*, Jember 16 April 2020

Upah mengupah seakan telah menjadi suatu kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena sudah lazim ada pihak yang membutuhkan pekerjaan sehingga menghasilkan uang dan ada pula yang membutuhkan tenaga. Ada pihak yang sedang mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan ada pula pihak dilapangkan rejekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang dalam memberikan pekerjaan dengan syarat melaksanakan akad sesuai apa yang sudah diperjanjikan.

Dalam konsep Fiqih Muamalah, upah mengupah merupakan akad yang bercorak ta'awuni (tolong menolong). Dengan demikian upah mengupah dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam yang juga mendapatkan porsi tersendiri. Dalam hal ini peneliti meninjau pemberian upah pada akad paro bawon buruh tani pad perspektif fiqih muamalah, yang lebih difokuskan kepada rukun dan syarat, pembagian *syirkah*, karakteristik *syirkah*, hal yang membatalkan *syirkah* dan lain-lain. Berikut perinciannya terkait rukun dan syarat *syirkah* yakni sebagai berikut:

1) Rukun dan Syarat *Syirkah*⁷³

a) Pihak yang berkontrak (*'aqidani*)

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi tentunya berkompoten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.

⁷³ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 147.

b) Obyek yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)

Obyek yang diakadkan dalam syirkah ini adalah dana (modal). Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten.⁷⁴

c) Shighat (*Ijab dan Qabul*)

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut: adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung), adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

2) Pembagian *Syirkah*⁷⁵

a) *Syirkah Amla'*, yaitu dua orang atau lebih memiliki benda/harta, yang bukan disebabkan akad *syirkah*. Perkongsian pemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama, diberi bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. *Syirkah amla'* ini terbagi lagi kepada dua macam, yaitu *syirkah ikhtiyariyah* dan *syirkah ijbaryah*.

⁷⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 191.

⁷⁵ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 149.

1) *Syirkah ikhtiyariyah*, yaitu *syirkah* yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya.

2) *Syirkah ijbariyah*, yaitu *syirkah* yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana *syirkah ikhtiyar* di atas, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa mengelak (*jabari*), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut.

b) *Syirkah 'Uqud*, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi jenis-jenis *syirkah 'uqud*. Ada empat macam *syirkah*, diantaranya:

1) *Syirkah 'Inan*

2) *Syirkah Mufawidhah*

3) *Syirkah 'Abdan*

4) *Syirkah Wujuh*

3) Karakteristik *Syirkah*

a) Para mitra (*syraik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

- b) Investasi *musyarakah*
- c) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya.
- d) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- e) Pendapatan usaha *musyarakah* dibagi diantara para mitra secara proporsional.
- f) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah*, mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.
- g) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- h) Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

4) Hal yang Membatalkan *Syirkah*

- a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain: penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

5) *Syirkah* di Bidang Pertanian

Dalam kajian fiqh, *syirkah* di bidang pertanian ini ada 3 (tiga) istilah yang digunakan, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

muzara'ah, *mukhabarah* dan *musaqah* merupakan bentuk kerjasama atas lahan pertanian di mana para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama memiliki peranan masing-masing. Keuntungan atau kerugian yang akan diraih sebagai buah dari kerjasama tersebut tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama tersebut. Pada gilirannya, perbedaan peran tersebut akan membawa konsekuensi pada rasio pembagian keuntungan ataupun kerugian yang akan ditanggung bersama.

Dalam konteks perjanjian *muzara'ah*, maka pemilik lahan bertanggung jawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami. Sedangkan pengelola bertanggung jawab atas penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, proses penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Sedangkan *mukhabarah*, pemilik lahan bertanggung jawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas proses penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Dalam konteks perjanjian *musaqah*, maka pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Sedangkan pengelola bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga pemanenan.

Dari pemaparan mengenai upah mengupah dalam hal pertanian maka dapat disimpulkan bahwa akad *paro bawon* buruh tani padi yang

ada di Dusun Krajan desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember adalah upah mengupah yang mendatangkan manfaat. Karena berbasis tolong menolong. Yakni saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, pihak satu membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang sedangkan pihak yang lainnya membutuhkan tenaga untuk mengelola usahanya. Akan tetapi, dalam akad tersebut sebenarnya tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dari *musyarakah* yakni adanya syarat *'amal* karena di dalam syarat tersebut mewajibkan antara kedua belah pihak harus benar-benar memperhatikan kemasalahatn bersama. Jika salah satu pihak dirugikan, maka kemasalahatan tersebut tidaklah benar-benar terlaksana.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Pengupahan yang ada di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini tergantung pada luas sawah yang dikerjakan. Seluruh pekerjaan baik dalam hal penanaman, perawatan bahkan panen akan dikerjakan oleh para buruh tani. Bahkan untuk beberapa keperluan sawah seperti obat, pupuk, dan benih pun berasal dari buruh tani. Pekerjaan yang dilaksanakan selama 4 bulan lamanya menurut para buruh tani tidak sesuai dengan upah yang didapatkan. Jika diperhitungkan

dengan apa yang sudah didapatkan dengan apa yang dikerjakan hal itu sangatlah jauh. Akan tetapi pekerjaan itu tetap mereka laksanakan karena sudah menjadi tradisi sejak dahulu, apalagi kebutuhannya tergantung pada pekerjaan itu selain menanam sayur-sayuran dan sebagainya.

Pada sawah yang dikerjakan mendapatkan 8 kw atau setara dengan 16 sak maka buruh tani mendapat 2 kw atau setara dengan 4 sak. Akan tetapi upah 4 sak tersebut masih dibagi lagi, dengan rincian 2 sak untuk 1 petani sebagai koordinatornya dan 2 sak lagi untuk dibagikan ke petani yang ada. Jika dikalkulasikan lagi dengan perolehan dan pengeluaran yang ada maka. Koordinator petani mengeluarkan uang untuk pembelian pupuk sebesar Rp250.000,- pembelian obat Rp50.000,- dan untuk pembelian benih Rp100.000,- maka untuk perawatannya saja sudah mengeluarkan uang Rp400.000,- ditambah mengupah 5 petani yang ada masing-masing Rp25.000,- maka totalnya Rp125.000,- maka semuanya menjadi Rp525.000,- Dari hal tersebut jika dimasukkan dengan harga beras per kilonya Rp7.000,- dengan mendapatkan 1 kw adalah 2 sak dari hasil panen jika dijadikan beras hanya terdapat 25 kilo saja dan jika diuangkan dikali Rp7.000,- per kilonya maka hanya mendapatkan uang Rp350.000,- jadi rugi Rp175.000,-

2. Merujuk pada kajian teori yang telah dibahas Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya. Seperti halnya pengetahuan seseorang juga sangat mempengaruhi setiap aktifitas dan kehidupannya. Dengan minimnya

pengetahuan seseorang maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, penerapan akad *musyarakah* terhadap sistem upah pada akad paro bawon buruh tani padi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tidak sah karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat '*amal*' sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa terjadinya akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad maka dianggap batal. Yang terkadi pada praktek sistem paro bawon buruh tani tersebut pada akad *muzara'ah* bahwa seharusnya seorang pemilik sawah apabila tidak ikut mengelola maka keuntungan akan lebih besar diberikan kepada pengelola (buruh tani), sedangkan pada kenyataannya keuntungan lebih besar ada pada pemilik tanah (pemilik sawah), padahal sudah jelas bahwa buruh tani lebih banyak pengeluaran untuk mengelola sawah tersebut bahkan hingga mengalami kerugian akibat keuntungan yang diperoleh lebih sedikit daripada pengeluarannya. Sehingga sudah sangat jelas bahwa dari praktek tersebut tidaklah bercorak *ta'awun* (tolong-menolong). Karena dalam sistem muamalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan antar sesama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai sistem pengupahan pada akad paro bawon buruh tani padi yang ada di Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Mengenai penerapan pemberian upah dalam sistem akad paro bawon buruh tani padi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember bahwasanya pada masa tanam seluruh pekerjaan baik dalam hal penanaman, perawatan bahkan panen akan dikerjakan oleh para buruh tani. Bahkan untuk beberapa keperluan sawah seperti obat, pupuk, dan benih pun berasal dari buruh tani. Pekerjaan yang dilaksanakan selama 4 bulan lamanya menurut para buruh tani tidak sesuai dengan upah yang didapatkan. Jika diperhitungkan dengan apa yang sudah didapatkan dengan apa yang dikerjakan hal itu sangatlah jauh. Akan tetapi pekerjaan itu tetap mereka laksanakan karena sudah menjadi tradisi sejak dahulu, apalagi kebutuhannya tergantung pada pekerjaan itu selain menanam sayur-sayuran dan sebagainya.
2. Dalam tinjauan fiqih muamalah bahwa tradisi pemberian upah dalam sistem akad paro bawon buruh tani padi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember diperbolehkan namun tidak sah karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat *'amal*

sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa terjadinya akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad maka dianggap batal. Yang terjadi pada praktek sistem paro bawon buruh tani tersebut pada akad *muzara'ah* bahwa seharusnya seorang pemilik sawah apabila tidak ikut mengelola maka keuntungan akan lebih besar diberikan kepada pengelola (buruh tani), sedangkan pada kenyataannya keuntungan lebih besar ada pada pemilik tanah (pemilik sawah), padahal sudah jelas bahwa buruh tani lebih banyak pengeluaran untuk mengelola sawah tersebut bahkan hingga mengalami kerugian akibat keuntungan yang diperoleh lebih sedikit daripada pengeluarannya. Sehingga sudah sangat jelas bahwa dari praktek tersebut tidaklah bercorak *ta'awun* (tolong-menolong). Karena dalam sistem muamalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan antar sesama.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha, yakni:

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dan para ulama' setempat untuk memberikan pengarahan atau informasi mengenai fiqih muamalah terutama dalam bidang pertanian khususnya yang berkaitan dengan pengupahan agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad dan juga agar tidak merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain (pemberi pekerja dan juga penerima kerja).

2. Bagi masyarakat di Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember khususnya para pihak yang terlebih ke dalam transaksi ini, demi terwujudnya pemeliharaan harta yang seimbang sesuai dengan keadilan dan kerelaan serta kemaslahatan bersama sebagaimana penerapan pada fiqih muamalah pada bagian akad Syirkah dalam kategori *muzara'ah* pemilik sawah seharusnya memberikan upah yang layak untuk para buruh tani, khususnya kepada koordinator tani karena lebih mengeluarkan banyak tenaga dan uang, agar terwujudnya kemaslahatan bersama dan kedua belah pihak saling menguntungkan yakni tidak ada yang dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Krajan khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh fiqih muamalah.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arsih, Rahmi. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik di Desa Wakirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadiyan, Edwin. 2015. *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja ditinjau dari Prinsip Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Tasikmalaya: IAI Latifah Mubarokiyah.
- Hadi Syam, Zulkhairil. 2011. *Pengupahan Karyawan dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*, Skripsi (Jakarta Selatan: UIN Syarif Hidayatullah).
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shieddieqy, Teungku Muhammad. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Jam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al-Fabet.
- J Moleong, Lexi. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- M. Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Narbuko, Cholid, dkk. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nor, Dumairi, dkk. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Praswoto, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah..* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sartika, Alisa. 2017. *Perspektif Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Sayyid, Sabiq. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Setiawan, Aris. 2017. *Analisis Fiqh Muamalah tentang Status Upah Buruh Harian Tani di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*, Skripsi (Mataram: UIN Mataram).
- Syafe'i, Rachmat . 2000. *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Penyusun STAIN Jember. 2018. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Yahya Pambudhi, Rigo. 2019. *Praktek Upah Sistem Bawon di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi. Surakarta: UNMUH.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
Nim : S20162051
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam NegeriJember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Upah pada Akad Paro Bawon Buruh Tani Padi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Muamalah”** adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 03 Juni 2020
Saya yang menyatakan



Khusnul Khotimah
NIM. S20162051

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variable	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p><i>Sistem Upah pada Akad Paro Bawon Buruh Tani Padi di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Fiqih Muamalah</i></p>	<p>1. Akad Paro Bawon</p>	<p>1. Sistem Upah</p>	<p>1. Tahap perencanaan dalam pertanian.</p>	<p>1. Sumber data primer: pemilik sawah selaku pemeran utama, serta pekerja memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terjadi berdasarkan fakta berupa data.</p> <p>2. Sumber data sekunder: Data rujukan yang berkaitan dengan judul seperti, buku, majalah, jurnal, artikel, undang-undang, dan lain-lain.</p>	<p>A. Jenis dan pendekatan penelitian:</p> <p>1. Jenis penelitian adalah kualitatif</p> <p>2. Pendekatan penelitian adalah studikusus.</p> <p>B. Lokasi penelitian:</p> <p>1. Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.</p> <p>C. Subjek penelitian:</p> <p>1. Primer : pemilik sawah dan pekerja</p> <p>2. Sekunder: data rujukan yang berkaitan dengan judul seperti, buku, majalah, jurnal, artikel, undang-undang, dan lain-lain.</p> <p>D. Teknik pengumpulan data:</p> <p>1. Observasi.</p> <p>2. Wawancara.</p> <p>3. Dokumentasi.</p> <p>E. Analisis Data: Teknik deskriptif</p>	<p>1. Bagaimana penerapan pemberian upah dalam sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap tradisi pemberian upah dalam sistem paro bawon di Dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?</p>
		<p>2. Fiqih Muamalah</p>	<p>2. Pelaksanaan di lapangan.</p> <p>3. Konsistensi dalam pelaksanaan</p>			

					<p>F. Keabsahan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triangulasi sumber 2. Triangulasi metode. <p>G. Tahap-tahap penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pra lapangan. 2. Tahap pekerjaan lapangan. 3. Tahap analisis data. 4. Tahap evaluasi dan pelaporan. 	
--	--	--	--	--	---	--

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	15 April 2020	Menyetorkan Surat Izin Penelitian	f
2	16 April 2020	Wawancara Dengan Bapak Siswanto	h
3	16 April 2020	Wawancara Dengan Ibu Mutmainnah	a
4	16 April 2020	Wawancara Dengan Ibu Mari Ulfa	wa
5	16 April 2020	Wawancara Dengan Ibu Siswanto	su
6	16 April 2020	Wawancara Dengan Bapak Abdul Hanan	Sub
7	16 April 2020	Wawancara Dengan Bapak Katenno	Katenno
8	02 Juni 2020	Wawancara Dengan Bapak Imam Mukhtar, S.H.	f



Jember, 03 Juni 2020
Kepala Desa Kesilir

Suyitno



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA KESILIR**

Jalan Diponegoro Nomor 56 Tlp 0336 - 881616 Kode Pos 68162

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470/255/35.09.11.2007/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : S20162051
Jurusan/prodi : Hukum ekonomi islam/hukum ekonomi syariah
Fakultas : Syariah
UNIVERSITAS : IAIN JEMBER

Telah benar-benar melakukan interview/wawancara guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian yang bersangkutan dengan judul” Sistem Upah pada Akad Paro Bawon Buruh tani padi di dusun Krajan Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten jember Prespektif Maqashid al-Syariah.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar benarnya dan akan digunakan sebagaimana mestinya.

Kesilir, 03 juni 2020



PETA DESA KESILIR



FOTO/DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Mutmainnah



Wawancara dengan Bapak Imam Mukhtar, S.H.



Wawancara dengan Bapak Katenno



Wawancara dengan Bapak Siswanto (Pemilik Sawah)



Penimbangan padi untuk pembagian upah



Wawancara dengan pemilik sawah dan beberapa buruh tani (penerima upah)



Wawancara dengan Ibu Kopsah



Wawancara dengna Bapak Abdul Hanan (Koordinator para buruh tani)



Wawancara dengan Ibu Siswanto

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Kota Tembakau yakni Jember pada tanggal 10 April 1998, sebagai anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Misdin Adi Saputra dan Ibu Sunarsih. Pendidikan sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri Pecoro 01 pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 02 Rambipuji pada tahun 2013 dan sekolah menengah Kejuruan (SMK) diselesaikan di SMK Plus AL-Mujahidi pada tahun 2016. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember melalui jalur tes mandiri. Kemudian peneliti melaksanakan kegiatan KKN pada tahun 2019 dan mengikuti serangkaian kegiatan KKL dan PPL pada tahun 2020.

IAIN JEMBER